



RENCANA AKSI KINERJA

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK

**TAHUN
2025**



 (0561) 734100

 Jln. Sultan Abdurrahman No. 89

 www.pn-pontianak.go.id



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK**

Jln. Sultan Abdurrahman No. 89 Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak 78116
Telp. (0561) 734100 www.pn-pontianak.go.id, pengadilannegriptk@gmail.com

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Tambahan, dan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang dalam rangka mewujudkan Visi misi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA. Adapun Visi Pengadilan Negeri Pontianak yaitu:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK YANG AGUNG"

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Pontianak, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pontianak ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pontianak ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Pontianak.

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Tahun 2025 mencantumkan Program, Kegiatan, Target dan Anggaran sebagaimana terlampir pada matrik di bawah ini.

Pontianak, 10 Februari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak



ARIF BOEDIONO

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | | | |
|-----|---|--|--------|-------|--------|-------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 20% | 45% | 70% | 93% |
| 2. | | Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu | 20% | 45% | 70% | 90% |
| 3. | | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 20% | 45% | 70% | 93% |
| 4. | | Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu | 20% | 45% | 70% | 91% |
| 5. | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 20% | 40% | 60% | 84% |
| 6. | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 20% | 40% | 60% | 84% |
| 7. | | Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 2% | 5% | 8% | 20% |
| 8. | | Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan | 85 | 85 | 85 | 90% |
| 9. | | Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif | 1% | 1% | 1% | 1% |

**JADWAL PELAKSANAAN DAN SUMBER PENDANAAN RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA**

| NO | AKSI / KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | | | | OUTPUT/ KELUARAN | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR | ANGGARAN PELAKSANAAN |
|----|---|--------------------|----------|-----------|----------|--|---------------------------------------|---|--|-------------------------|
| | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | | | | |
| 1. | Mendata pendaftaran perkara perdata pada E-Court dan mendaftarkan perkara perdata pada setiap bulannya pada aplikasi SIPP | V | V | V | V | Perkara perdata yang terdaftar pada E-Court terdaftar lengkap pada aplikasi SIPP | Program Dukungan Manajemen | Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | Rp. 14.083.769.000,- |
| 2. | Menetapkan Court Calendar dalam setiap pelaksanaan persidangan perkara perdata | V | V | V | V | Penetapan dan pelaksanaan persidangan sesuai Court Calendar | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | | Rp. 446.435.000,- |
| 3. | Mengidentifikasi pelaksanaan persidangan perkara perdata pada setiap bulannya | V | V | V | V | Terdata dan terdeteksinya potensi keterlambatan pelaksanaan penyelesaian perkara perdata | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|---|--|--|--|--|--|
| 4. | Pembuatan dan proses upload Berita acara perkara perdata persidangan sesuai dengan SOP | V | V | V | V | Berita Acara Persidangan Selesai tepat waktu | | | | | |
| 5. | Memutus Dan Menyelesaikan Perkara Perdata Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan | V | V | V | V | Perkara perdata diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 5 bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan | | | | | |
| 6. | Mengevaluasi penyelesaian perkara perdata dan sisa perkara perdata setiap bulannya | V | V | V | V | Terdeteksinya potensi penyelesaian perkara perdata | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|---|------------------|
| 1. | Mendata pendaftaran perkara perdata Khusus pada E-Court dan mendaftarkan perkara perdata Khusus pada setiap bulannya pada aplikasi SIPP | V | V | V | V | Perkara perdata Khusus yang terdaftar pada E-Court terdaftar lengkap pada aplikasi SIPP | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah | Persentase Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu | Rp. 51.260.000,- |
| 2. | Menetapkan Court Calendar dalam setiap pelaksanaan persidangan perkara perdata | V | V | V | V | Penetapan dan pelaksanaan persidangan sesuai Court Calendar | | | | |
| 3. | Mengidentifikasi pelaksanaan persidangan perkara perdata khusus pada setiap bulannya | V | V | V | V | Terdata dan terdeteksinya potensi keterlambatan pelaksanaan penyelesaian perkara perdata khusus | | | | |
| 4. | Pembuatan dan proses upload Berita acara persidangan perkara perdata khusus sesuai dengan SOP | V | V | V | V | Berita Acara Persidangan Selesai tepat waktu | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|---|-------------------|
| 5. | Memutus Dan Menyelesaikan Perkara Perdata Khusus Tidak Melebihi Waktu 50 (lima puluh) hari kerja Sesuai UU No. 2 Tahun 2004 | V | V | V | V | Perkara perdata diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 50 (lima puluh) hari kerja Sesuai UU No. 2 Tahun 2004 | | | | |
| 6. | Mengevaluasi penyelesaian perkara perdata khusus dan sisa perkara khusus perdata setiap bulannya | V | V | V | V | Terdeteksinya potensi penyelesaian perkara perdata khusus | | | | |
| 1. | Mendata pendaftaran perkara pidana setiap bulannya pada aplikasi SIPP | V | V | V | V | Perkara pidana ditangani teridentifikasi dan terdaftar lengkap pada aplikasi SIPP | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Perkara Pidana Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama Diwilayah Kalimantan Barat | Presentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu | Rp. 285.235.000,- |
| 2. | Menetapkan Court Calendar dalam setiap pelaksanaan persidangan perkara pidana | V | V | V | V | Penetapan dan pelaksanaan persidangan sesuai Court Calendar | | | | |
| 3. | Pembuatan dan proses upload berita acara perkara pidana | V | V | V | V | Berita Acara Persidangan selesai tepat waktu | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------|
| 1. | Mendata pendaftaran perkara pidana khusus setiap bulannya pada aplikasi SIPP | V | V | V | V | Perkara pidana dan pidana khusus ditangani teridentifikasi dan terdaftar lengkap pada aplikasi SIPP | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di Wilayah Tengah | Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu | Rp. 55.940.000,- | |
| 2. | Menetapkan Court Calendar dalam setiap pelaksanaan persidangan perkara pidana khusus | V | V | V | V | Penetapan dan pelaksanaan persidangan sesuai Court Calendar | | | | Percepatan Penyelesaian Perkara | Rp. 10.000.000,- |
| 3. | Pembuatan dan proses upload berita acara perkara pidana khusus pada aplikasi SIPP persidangan sesuai dengan SOP | V | V | V | V | Berita Acara Persidangan selesai tepat waktu | | | | | |
| 4. | Memutus Dan Menyelesaikan Perkara Pidana Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan | V | V | V | V | Perkara Pidana diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 5 bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-----------------|
| | Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan | | | | | Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan | | | | |
| 5. | Mengevaluasi penyelesaian perkara pidana khusus setiap bulannya | V | V | V | V | Terdeteksinya potensi penyelesaian dan pelaksanaan persidangan perkara pidana khusus | | | | |
| 1. | Mendata jumlah perkara yang telah di putus dan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap pada setiap bulannya | V | V | V | V | Teridentifikasinya jumlah perkara yang diputus dan telah dinyatakan BHT | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | Rp. 2.380.000,- |
| 2. | Mendata dan mengevaluasi jumlah perkara yang mengajukan hukum banding | V | V | V | V | Teridentifikasinya jumlah perkara dan pelaksanaan perkara yang mengajukan upaya hukum banding | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|--|---------------------------------------|--|---|-------------------|
| 1. | Mendata jumlah perkara yang telah di putus dan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap pada setiap bulannya | V | V | V | V | Teridentifikasinya jumlah perkara yang diputus dan telah dinyatakan BHT | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | Rp. 2.280.000,- |
| 2. | Mendata dan mengevaluasi jumlah perkara yang mengajukan hukum kasasi | V | V | V | V | Teridentifikasinya jumlah perkara dan pelaksanaan perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi | | | | |
| 1. | Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara pidana anak pada setiap bulannya | V | V | V | V | Teridentifikasi dan terevaluasinya jumlah penyelesaian perkara pidana anak pada setiap bulannya | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Perkara Pidana Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama Diwilayah Kalimantan Barat | Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi | Rp. 285.235.000,- |
| 2. | Mendata dan mengevaluasi jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi | V | V | V | V | Teridentifikasi dan terevaluasinya jumlah penyelesaian perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|--|---------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|
| 1. | Membentuk tim evaluasi kepuasan masyarakat | V | V | V | V | Terbentuknya tim evaluasi survey kepuasan masyarakat | Program Dukungan Manajemen | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Index Kepuasan Pencari Keadilan | Rp. 14.083.769.000,- |
| 2. | Menyusun <i>job description</i> tim evaluasi kepuasan masyarakat | V | V | V | V | Tersusunnya <i>job description</i> tim evaluasi kepuasan masyarakat | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | | Rp. 446.435.000,- |
| 3. | Menyusun jadwal pelaksanaan dan kebutuhan survey kepuasan masyarakat | V | V | V | V | Tersusunnya jadwal pelaksanaan dan perangkat pendukung yang diperlukan oleh tim survey kepuasan masyarakat | | | | |
| 4. | Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat | V | V | V | V | Kuisisioner SKM Telah Diisi Oleh Responden | | | | |
| 5. | Mendata Dan Merekap Hasil SKM | V | V | V | V | Data Hasil SKM | | | | |
| 6. | Menyusun Laporan SKM | V | V | V | V | Laporan SKM Telah Terdokumentasi | | | | |
| 7. | Melakukan evaluasi Berdasarkan Hasil SKM Dan Melakukan Tinjauan Manajemen | V | V | V | V | Hasil Tindak Lanjut SKM Dari Hasil Rapat Tinjauan Manajemen | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|----------|----------|----------|--|---------------------------------------|---|---|-------------------|
| 1. | Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan menggunakan pendekatan restoratif | V | V | V | V | Teridentifikasi dan terevaluasinya jumlah penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan menggunakan pendekatan pendekatan restoratif | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Perkara Pidana Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama Diwilayah Kalimantan Barat | Jumlah Perkara yang diselesaikan menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif | Rp. 285.235.000,- |
| 2. | Mendata dan mengevaluasi jumlah perkara pidana yang diselesaikan menggunakan pendekatan restoratif | V | V | V | V | Teridentifikasi dan terevaluasinya jumlah penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan menggunakan pendekatan pendekatan restoratif | | | | |

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | | | |
|-----|--|--|--------|-------|--------|-------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| 1. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu | 25% | 50% | 75% | 100% |
| 2. | | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu | 25% | 50% | 75% | 100% |
| 3. | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu | 25% | 50% | 75% | 100% |
| 4. | | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu | 25% | 50% | 75% | 100% |
| 5. | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 2% | 4% | 6% | 8% |

**JADWAL PELAKSANAAN DAN SUMBER PENDANAAN RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA**

| NO | AKSI/KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | | | | OUTPUT/ KELUARAN | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR | ANGGARAN PELAKSANAAN |
|----|--|--------------------|-------|--------|-------|---|--|--|---|--|
| | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | | | | |
| 1 | Penyelesaian Perkara Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan | V | V | V | V | Penyelesaian Perkara Sesuai Dengan Ketentuan Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan | <div>Program Dukungan Manajemen</div> <div>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</div> | <div>Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi</div> <div>Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</div> | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | <div>Rp. 14.083.769.000,-</div> <div>Rp. 446.435.000,-</div> |
| 2 | Pembuatan Putusan Dan Publikasi Putusan Pada Aplikasi SIPP | V | V | V | V | Putusan Telah Selesai Dan Telah Terpublikasi Kedalam Aplikasi | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---------------------------------------|---|--|------------------|
| | Dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Pada Hari Yang Sama Saat Putusan Dibacakan | | | | | SIPP Dan Ditektori Putusan Mahkamah Agung Ri Pada Hari Yang Sama Saat Putusan Dibacakan | | | | |
| 3 | Pembuatan Salinan Putusan Perkara Perdata Dan Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pihak Sesuai SOP | V | V | V | V | Salinan Putusan Perkara Perdata Selesai Dibuat Dan Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pihak Sesuai SOP | | | | |
| 4 | Mendata Dan Mengevaluasi Pengiriman Salinan Putusan Perkara Perdata | V | V | V | V | Terdatanya Salinan Putusan Teridentifikasi Potensi Proses Pengiriman Salinan Putusan Perkara Perdata | | | | |
| 1 | Penyelesaian Perkara Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 | V | V | V | V | Penyelesaian Perkara Sesuai Dengan Ketentuan Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | Rp. 51.260.000,- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|---|--|--|--|--|--|
| | Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan | | | | | Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan | | | | | |
| 2 | Pembuatan Putusan Dan Publikasi Putusan Pada Aplikasi SIPP Dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Pada Hari Yang Sama Saat Putusan Dibacakan | V | V | V | V | Putusan Telah Selesai Dan Telah Terpublikasi Kedalam Aplikasi SIPP Dan Ditektori Putusan Mahkamah Agung Ri Pada Hari Yang Sama Saat Putusan Dibacakan | | | | | |
| 3 | Pembuatan Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus Dan Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pihak Sesuai SOP | V | V | V | V | Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus Selesai Dibuat Dan Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pihak Sesuai SOP | | | | | |
| 4 | Mendata Dan Mengevaluasi | V | V | V | V | Terdatanya Salinan Putusan | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|--|--|-------------------|
| | Pengiriman Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus | | | | | Teridentifikasi Potensi Proses Pengiriman Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus | | | | |
| 1. | Penyelesaian Perkara Pidana Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan | V | V | V | V | Penyelesaian Perkara Sesuai Dengan Ketentuan Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | Rp. 285.235.000,- |
| 2. | Pembuatan Putusan Perkara Pidana Dan Publikasi Putusan Pada Aplikasi SIPP | V | V | V | V | Putusan Perkara Pidana Telah Selesai Dan Telah Terpublikasi Kedalam Aplikasi | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|--|---------------------------------------|--|---|------------------|
| | Dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Pada Hari Yang Sama Saat Putusan Dibacakan | | | | | SIPP Dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Ri Pada Hari Yang Sama Saat Putusan Dibacakan | | | | |
| 3. | Pembuatan Salinan Putusan Perkara Pidana Dan Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pihak Sesuai SOP | V | V | V | V | Salinan Putusan Perkara Pidana Selesai Dibuat Dan Pengiriman Salinan Putusan Kepada Pihak Sesuai SOP | | | | |
| 4. | Mendata Dan Mengevaluasi Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana | V | V | V | V | Terdatanya Salinan Putusan Teridentifikasi Potensi Proses Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana | | | | |
| 1. | Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 | V | V | V | V | Penyelesaian Perkara Sesuai Dengan Ketentuan Tidak Melebihi Waktu 5 Bulan Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di Wilayah Tengah | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | Rp. 55.940.000,- |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|--|--|---------------------------------------|--|----------------|
| | Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan | | | | | Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan | | Percepatan Penyelesaian Perkara | | Rp. 10.000.000 |
| 2. | Pembuatan Putusan Perkara Pidana Khusus Dan Publikasi Putusan Pada Aplikasi SIPP Dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Pada Hari Yang Sama Saat Putusan Dibacakan | V | V | V | V | Putusan Perkara Pidana KhususTelah Selesai Dan Telah Terpublikasi Kedalam Aplikasi SIPP Dan Direktori Putusan Mahkamah Agung Ri Pada Hari Yang Sama Saat Putusan Dibacakan | | | | |
| 3. | Pembuatan Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus Dan Pengiriman Salinan Putusan | V | V | V | V | Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus Selesai Dibuat Dan Pengiriman Salinan Putusan | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|--|----------------------------|---|--|----------------------|
| | Kepada Pihak Sesuai SOP | | | | | Kepada Pihak Sesuai SOP | | | | |
| 4. | Mendata Dan Mengevaluasi Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus | V | V | V | V | Terdatanya Salinan Putusan Teridentifikasi Potensi Proses Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus | | | | |
| 1. | Penetapan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Tentang Penetapan Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim | V | | | | Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Tentang Penetapan Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim | Program Dukungan Manajemen | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi | Rp. 14.083.769.000,- |
| 2. | Mendata Dan Mengidentifikasi Perkara Perdata Gugatan Dan Perdata Gugatan Sederhana Untuk Dilaksanakan Proses Mediasi | V | V | V | V | Terdatanya Perkara Perdata Gugatan Dan Perdata Gugatan Sederhana Untuk Dilaksanakan Proses Mediasi | | | | |
| 3. | Penunjukan Hakim Mediator atau Mediator Non Hakim Yang Menangani | V | V | V | V | Surat Penunjukan Hakim Mediator atau Mediator Non Hakim Yang Menangani | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|----------|----------|----------|---|--|--|--|--|
| | Perkara Perdata Gugatan Dan Perkara Perdata Gugatan Sederhana | | | | | Perkara Perdata Gugatan Dan Perkara Perdata Gugatan Sederhana | | | | |
| 4. | Pelaksanaan Proses Mediasi Perkara Perdata Gugatan Dan Perkara Perdata Gugatan Sederhana | V | V | V | V | Terlaksananya Proses Mediasi Perdata Gugatan Dan Perkara Perdata Gugatan Sederhana | | | | |
| 5. | Mendata Dan Mengidentifikasi Hasil Mediasi Perdata Gugatan Dan Perkara Perdata Gugatan Sederhana | V | V | V | V | Terdata Dan Teridentifikasinya Potensi Hasil Mediasi Perdata Gugatan Dan Perkara Perdata Gugatan Sederhana | | | | |

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | | | |
|-----|---|--|--------|-------|--------|-------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| 1. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | - | - | - | - |
| 2. | | Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan | - | - | - | - |
| 3. | | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 25% | 50% | 75% | 100% |

**JADWAL PELAKSANAAN DAN SUMBER PENDANAAN RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA**

| NO | AKSI/KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | | | | OUTPUT/ KELUARAN | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR | ANGGARAN PELAKSANAAN |
|----|--|--------------------|----------|-----------|----------|--|---------------------------------------|--|--|----------------------|
| | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | | | | |
| 1 | Pelaksanaan Tes Wawancara Seleksi Penyedia Jasa Bantuan Hukum | V | | | | Tes Wawancara Seleksi Penyedia Jasa Bantuan Hukum | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | Rp44.000.000,- |
| 2 | Mengevaluasi hasil Tes Wawancara Seleksi Penyedia Jasa Bantuan Hukum | V | | | | Terdata Dan Teridentifikasinya Hasil Tes Wawancara Penyedia Jasa Bantuan Hukum | | | | |
| 3 | Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) | V | | | | Memorandum Of Understanding (MoU) Dengan Penyedia Jasa Bantuan Hukum | | | | |
| 4 | Pelaksanaan Pelayanan POSBAKUM (4 jam Pelayanan / 120 Orang Yang Memperoleh Pelayanan POSBAKUM | V | V | V | V | Pelaksanaan Pelayanan Pelayanan POSBAKUM | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|---|--|--|--|--|
| 5 | Pelaksanaan Pembayaran Honor Advokat/Pengacara Piket (POSBAKUM) | V | V | V | V | Pembayaran Honor Advokat/Pengacara Piket (POSBAKUM) | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|---|--|--|--|--|

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | | | |
|-----|--|--|--------|-------|--------|-------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| 1. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 10% | 20% | 30% | 40% |
| 2. | | Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 10% | 20% | 30% | 40% |

**JADWAL PELAKSANAAN DAN SUMBER PENDANAAN RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA**

| NO | AKSI/ KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | | | | OUTPUT/ KELUARAN | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR | ANGGARAN PELAKSANAAN |
|----|---|-----------------------|----------|-----------|----------|---|----------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | | | | |
| 1 | Mendata Dan Mengidentifikasi Perkara Perdata Gugatan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Setiap Bulannya | V | V | V | V | Data Perkara Perdata Gugatan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap | Program Dukungan Manajemen | Program Dukungan Manajemen | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | Rp. 14.083.769.000,- |
| 2 | Mendata Dan Mengidentifikasi Permohonan Eksekusi Setiap Bulannya | V | V | V | V | Data perkara permohonan eksekusi | | | | |
| 3 | Memeriksa Kelengkapan Berkas Pengajuan Permohonan Eksekusi | V | V | V | V | Berkas perkara permohonan eksekusi lengkap | | | | |
| 4 | Mendaftarkan Permohonan Eksekusi Yang Telah Dinyatakan | V | V | V | V | Perkara Permohonan Eksekusi Terdaftar | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|------------------|
| | Lengkap Pada Aplikasi SIPP | | | | | Kedalam Aplikasi Sipp | | | | |
| 5 | Penunjukan Jurusita | V | V | V | V | Surat Penetapan Jurusita | | | | |
| 6 | Membuat Surat Penetapan Teguran Eksekusi | V | V | V | V | Surat Penetapan Teguran Eksekusi | | | | |
| 7 | Membuat Penetapan Sita Eksekusi | V | V | V | V | Surat Penetapan Sita Eksekusi | | | | |
| 8 | Melaksanakan Eksekusi | V | V | V | V | Pelaksanaan Eksekusi | | | | |
| 9 | Membuat Laporan Hasil Eksekusi | V | V | V | V | Laporan Pelaksanaan Eksekusi | | | | |
| 10 | Mengidentifikasi Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi | V | V | V | V | Teridentifikasi Potensi Pelaksanaan Eksekusi | | | | |
| 1 | Mendata Dan Mengidentifikasi Perkara Perdata PHI Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Setiap Bulannya | V | V | V | V | Data Perkara Perdata PHI Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah | Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | Rp. 11.600.000,- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| 2 | Mendata Dan Mengidentifikasi Permohonan Eksekusi Setiap Bulannya | V | V | V | V | Data perkara permohonan eksekusi | | | | | |
| 3 | Memeriksa Kelengkapan Berkas Pengajuan Permohonan Eksekusi | V | V | V | V | Berkas perkara permohonan eksekusi lengkap | | | | | |
| 4 | Mendaftarkan Permohonan Eksekusi Yang Telah Dinyatakan Lengkap Pada Aplikasi SIPP | V | V | V | V | Perkara Permohonan Eksekusi Terdaftar Kedalam Aplikasi Sipp | | | | | |
| 5 | Penunjukan Jurusita | V | V | V | V | Surat Penetapan Jurusita | | | | | |
| 6 | Membuat Surat Penetapan Teguran Eksekusi | V | V | V | V | Surat Penetapan Teguran Eksekusi | | | | | |
| 7 | Membuat Penetapan Sita Eksekusi | V | V | V | V | Surat Penetapan Sita Eksekusi | | | | | |
| 8 | Melaksanakan Eksekusi | V | V | V | V | Pelaksanaan Eksekusi | | | | | |
| 9 | Membuat Laporan Hasil Eksekusi | V | V | V | V | Laporan Pelaksanaan Eksekusi | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|----------|----------|----------|---|--|--|--|--|
| 10 | Mengidentifikasi Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi | V | V | V | V | Teridentifikasi Potensi Pelaksanaan Eksekusi | | | | |
|----|--|----------|----------|----------|----------|---|--|--|--|--|

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | | | |
|-----|--|--|--------|-------|--------|-------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| 1. | Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib | 20% | 45% | 70% | 98% |
| 2. | | Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib | 20% | 45% | 70% | 98% |
| 3. | | Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien | 25% | 50% | 75% | 100% |
| 4. | | Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib | 20% | 45% | 70% | 98% |
| 5. | | Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik | 20% | 45% | 70% | 98% |
| 6. | | Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak | 20% | 45% | 70% | 100% |

**JADWAL PELAKSANAAN DAN SUMBER PENDANAAN RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA**

| NO | AKSI/KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | | | | OUTPUT/ KELUARAN | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR | ANGGARAN PELAKSANAAN |
|----|--|--------------------|----------|-----------|----------|--|----------------------------|---|---|-------------------------|
| | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | | | | |
| 1 | Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian tertib dan tepat waktu | V | V | V | V | Bahan pelaksanaan urusan kepegawaian dilaksanakan dengan tertib dan tepat waktu | Program Dukungan Manajemen | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib | Rp. 14.083.769.000,- |
| 2 | Penyiapan bahan pelaksanaan organisasi dan tata laksana | V | V | V | V | Bahan pelaksanaan organisasi dan tata laksana | | | | |
| 1 | Pengelolaan Anggaran, PNBP, Pelaporan Rekening Pemerintah dan Laporan Keuangan DIPA 099066 | V | V | V | V | Anggaran, PNBP, Pelaporan Rekening Pemerintah dan Laporan Keuangan DIPA 099066 terkelola dengan baik | Program Dukungan Manajemen | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib | Rp. 14.083.769.000,- |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|----------------------------|---|---|----------------------|
| 2 | Pengelolaan Anggaran, PNB, Pelaporan Rekening Pemerintah dan Laporan Keuangan DIPA 099239 | V | V | V | V | Anggaran, PNB, Pelaporan Rekening Pemerintah dan Laporan Keuangan DIPA 099239 terkelola dengan baik | | | | |
| 1. | Penyusunan perencanaan kebutuhan dan anggaran tahun berikutnya DIPA 099066 | V | V | V | V | Perencanaan kebutuhan dan anggaran tahun berikutnya DIPA 099066 | Program Dukungan Manajemen | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien | Rp. 14.083.769.000,- |
| 2. | Penyusunan perencanaan kebutuhan dan anggaran tahun berikutnya DIPA 099239 | V | V | V | V | Perencanaan kebutuhan dan anggaran tahun berikutnya DIPA 099239 | | | | |
| 3. | Pelaksanaan Revisi Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga DIPA 099066 | V | V | V | V | Revisi Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga DIPA 099066 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|----------------------------|---|--|----------------------|
| 4. | Pelaksanaan Revisi Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga DIPA 099239 | V | V | V | V | Revisi Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga DIPA 099239 | | | | |
| 1. | Monitoring pelaksanaan surat masuk | V | V | V | V | Surat masuk sudah terdisposisi kepada bawahan | Program Dukungan Manajemen | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib | Rp. 14.083.769.000,- |
| 2. | Monitoring pelaksanaan surat keluar | V | V | V | V | Surat keluar sudah diarsipkan dengan baik dan diinput pada aplikasi PTSP+ | | | | |
| 3. | Penatausahaan dan Pelaporan Persediaan, Perlengkapan Rumah Tangga, dan Aset. | V | V | V | V | Laporan terkait TURT | | | | |
| 1. | Pelaksanaan Singkronisasi data aplikasi Sistem Informasi Penelusuran | V | V | V | V | Data aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tersingkron | Program Dukungan Manajemen | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan | Rp. 14.083.769.000,- |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|----------|----------|----------|---|--|---------------------------|---------------------|--|--|
| | Perkara (SIPP) ke Server Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi dan Website Satker Pengadilan | | | | | dengan Server Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi dan Website Satker Pengadilan | | Badan Urusan Administrasi | Statistik yang baik | | |
| 2. | Perawatan Jaringan Internet dan server lokal | V | V | V | V | Jaringan Internet dan server local terawat dengan baik | | | | | |
| 3. | Pembaruan Konten dan Pengelolaan Informasi Publik di Website | V | V | V | V | Konten dan Pengelolaan Informasi Publik di Website selalu <i>update</i> | | | | | |
| 4. | Penyusunan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan | | | | V | Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan tersusun dengan baik dan tepat waktu | | | | | |
| 5. | Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari IKU, RENSTRA, | | | | V | Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari IKU, RENSTRA, RKT, PKT, | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|--|---|-------------------------|
| | RKT, PKT, Rencana Aksi dan LKjIP | | | | | Rencana Aksi dan LKjIP tersusun dengan baik dan tepat waktu | | | | |
| 6. | Backup database SIPP dan PTSP | V | V | V | V | Database SIPP dan PTSP ter <i>backup</i> pada media eksternal | | | | |
| 1. | Ketersediaan Pagu dan Revisi, dan IKPA Dipa satker 099066 | V | V | V | V | Tersedianya Pagu dan Revisi, dan IKPA Dipa satker 099066 | Program Dukungan Manajemen | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak | Rp. 14.083.769.000,- |
| 2. | Realisasi Anggaran Belanja Pegawai, Barang dan Modal satker 099066 | V | V | V | V | Realisasi Anggaran Belanja Pegawai, Barang dan Modal satker 099066 | | | | |

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | | | |
|-----|--------------------------------------|--|--------|-------|--------|-------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
| 1. | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 25% | 50% | 75% | 100% |
| 2. | | Presentase Hakim dan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi | 20% | 40% | 60% | 85% |

**JADWAL PELAKSANAAN DAN SUMBER PENDANAAN RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA**

| NO | AKSI/KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | | | | OUTPUT/ KELUARAN | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR | ANGGARAN PELAKSANAAN |
|----|--|--------------------|----------|-----------|----------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|
| | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | | | | |
| 1 | Ketersediaan Pagu dan Revisi, dan IKPA DIPA satker 099239 | V | V | V | V | Tersedianya Pagu dan Revisi, dan IKPA DIPA satker 099239 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Rp. 446.435.000,- |
| 2 | Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA Satker 099239 | V | V | V | V | Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA Satker 099239 | | | | |
| 1 | Membuat daftar pegawai yang mengikuti diklat di tahun berjalan | V | V | V | V | Daftar pegawai yang mengikuti diklat di tahun berjalan | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Presentase Hakim dan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi | Rp. 446.435.000,- |

Pontianak, 10 Februari 2025

Arief Boediono

Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas Ia

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator | Target (%) | | | | | Alokasi (Dalam Rupiah) | | | | |
|---------------------------------------|--|------------|------|------|------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Program Dukungan Manajemen | | | | | | | Rp. 14.083.769. 000 | Rp. 14.083.769. 000 | Rp. 14.083.769. 000 | Rp. 14.083.769. 000 | Rp. 14.083.769. 000 |
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | | | | | | | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 |
| Sasaran Program | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | | | | | | | | | | |
| | 1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu | 93% | 93% | 94% | 94% | 95% | Rp. 14.083.769. 000 | Rp. 14.083.769. 000 | Rp. 14.083.769. 000 | Rp. 14.083.769. 000 | Rp. 14.083.769. 000 |
| | 2. Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu | 90% | 90% | 91% | 91% | 92% | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 93% | 93% | 94% | 94% | 95% | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 |
| 4. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu | 91% | 91% | 92% | 92% | 93% | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 |
| 5. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 84% | 84% | 85% | 85% | 86% | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 |
| 6. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 84% | 84% | 85% | 85% | 86% | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 |
| 7. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | 20% | 20% | 25% | 25% | 25% | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 |
| 8. Index Kepuasan Pencari Keadilan | 90% | 90% | 91% | 91% | 92% | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----|-----|-------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 9. Jumlah Perkara yang diselesaikan menggunakan Pendekaran Keadilan Restotatif | 1% | 1% | 5% | 5% | 10% | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 |
| Sasaran Program | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | | | | | | | | | | |
| | 1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 98% | 98% | 100 % | 100% | 100% | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 |
| | 2. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 98% | 98% | 100 % | 100% | 100% | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 |
| | 3. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 98% | 98% | 100 % | 100% | 100% | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----|-----|-------|------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 4. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu | 98% | 98% | 100 % | 100% | 100% | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 |
| | 5. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 |
| Sasaran Program | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | | | | | | | | | | |
| | 1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 |

| Sasaran Program | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | 1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 60% | 60% | 60% | 40% | 40% | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 |
| | 2. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 60% | 60% | 60% | 40% | 40% | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 |
| Sasaran Program | Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Presentase Pelaksanaan Urusan Kpegawaian yang tertib | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | Rp. 14.083.769.000 | Rp. 14.083.769.000 | Rp. 14.083.769.000 | Rp. 14.083.769.000 | Rp. 14.083.769.000 |
| | Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | Rp. 14.083.769.000 | Rp. 14.083.769.000 | Rp. 14.083.769.000 | Rp. 14.083.769.000 | Rp. 14.083.769.000 |
| | Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | Rp. 14.083.769.000 | Rp. 14.083.769.000 | Rp. 14.083.769.000 | Rp. 14.083.769.000 | Rp. 14.083.769.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Anggaran yang efektif dan efisien | | | | | | | | | | |
| | Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | Rp. 14.083.769. 000 | Rp. 14.083.769. 000 | Rp. 14.083.769. 000 | Rp. 14.083.769. 000 | Rp. 14.083.769. 000 |
| | Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | Rp. 14.083.769. 000 | Rp. 14.083.769. 000 | Rp. 14.083.769. 000 | Rp. 14.083.769. 000 | Rp. 14.083.769. 000 |
| | Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | Rp. 14.083.769. 000 | Rp. 14.083.769. 000 | Rp. 14.083.769. 000 | Rp. 14.083.769. 000 | Rp. 14.083.769. 000 |

| Sasaran Program | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 |
| | Presentase Hakim dan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi | 80% | 80% | 83% | 83% | 85% | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 | Rp. 446.435.000 |

Pontianak, 10 Februari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Pontianak

ARIF BOEDIONO



SCAN ME

RENCANA AKSI KINERJA PENGADILAN NEGERI PONTIANAK TAHUN 2025

-  Jln. Sultan Abdurrahman No. 89, Pontianak
-  (0561) 734 100, FAX (0561) 763 214, 763 196
-  pengadilannegeriptk@gmail.com
-  0813 5048 5634 (Layanan Pengaduan)
-  0812 5775 8489 (INDI Whatsapp Bot)